



**TINJAUAN HUKUM ISLAM
TENTANG PENENTUAN HARGA
JUAL BELI GABAH SECARA
SEPIHAK**

(Studi Kasus Di Desa Pandanarum
Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan)



VIA NADIATUL ULYA
NIM. 1221145

2026

TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PENENTUAN HARGA JUAL BELI GABAH SECARA SEPIHAK

(Studi Kasus Di Desa Pandanarum
Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan)

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagai syarat
untuk memperoleh gelar sarjana hukum (S.H.)



Oleh:

VIA NADIATUL ULYA
NIM. 1221145

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURAHMAN WAHID PEKALONGAN
2026**

TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PENENTUAN HARGA JUAL BELI GABAH SECARA SEPIHAK

(Studi Kasus Di Desa Pandanarum
Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan)

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagai syarat
untuk memperoleh gelar sarjana hukum (S.H.)



Oleh:

VIA NADIATUL ULYA
NIM. 1221145

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURAHMAN WAHID PEKALONGAN
2026**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : VIA NADIATUL ULYA

NIM : 1221145

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Tentang Penentuan Harga Jual Beli Gabah Secara Sepihak (Studi Kasus Di Desa Pandanarum Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan)

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 2 April 2025

Yang Menyatakan,



VIA NADIATUL ULYA

NIM. 1221145

NOTA PEMBIMBING

Abdul Hamid, M.A

Jl.Pahlawan, Rowolaku, Kec. Kajen, Kab. Pekalongan

Lamp. : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Via Nadiatul Ulya

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q. Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

di

PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudari :

Nama : Via Nadiatul Ulya

NIM : 1221145

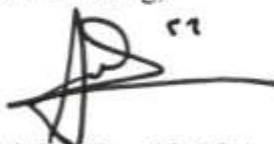
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Tentang Penentuan
Harga Jual Beli Gabah Secara Sepihak (Studi
Kasus di Desa Pandanarum Kecamatan Tirto
Kabupaten Pekalongan)

dengan ini mohon agar Skripsi Saudari tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 2 April 2026

Pembimbing,



Abdul Hamid, M.A.

NIP. 19780629 2011 01 1 003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Pekalongan Telp. 082329346517
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : **Via Nadiatul Ulya**

NIM : **1221145**

Program Studi : **Hukum Ekonomi Syariah**

Judul Skripsi : **Tinjauan Hukum Islam Tentang Penentuan Harga Jual Beli Gabah Secara Sepihak (Studi Kasus Di Desa Pandanarum Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan)**

Telah diujikan pada hari Senin, tanggal 08 Juni 2026 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing

Abdul Hamid, M.A.

NIP.197806292011011003

Penguji I

Jumailah, S.H.I., M.S.I.

NIP.198305182023212032

Penguji II

Ahmad Fauzan, M.S.I.

NIP.198609162019031014

Pekalongan, 24 Juni 2026

Disahkan Oleh

Dekan Fakultas Syariah



Prof. Dr. Muzaffur, M.Ag.

NIP.197306062000031003

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)

خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Ẓal	ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we

هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	a	a
ـِ	Kasrah	i	i
ـُ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَيّ...	Fathah dan ya	ai	a dan u
ـَوّ...	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba

- فَعَالٌ fa`ala
- حَوْلٌ haula
- كَيْفَ kaifa
- سُئِلَ suila

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ...إ...ى...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ى...ى	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و...و	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- يَقُولُ yaqūlu
- رَمَى ramā
- قَالَ qāla
- قِيلَ qīla

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup
Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”.
2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- طَلْحَة talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf "l"

diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- النَّوْءُ an-nau'u
- شَيْءٌ syai'un
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- | | | |
|---|---|--|
| - | وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ | Wa innallāha lahuwa khair ar-
rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa
khairurrāziqīn |
| - | بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا | Bismillāhi majrehā wa mursāhā |

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- | | | |
|---|---------------------------------------|---|
| - | الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ | Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/<br>Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn |
|---|---------------------------------------|---|

- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī'an/Lillāhil-amru jamī'an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

PERSEMBAHAN

Dengan segenap usaha dan teriring ucapan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT., karena-Nya lah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sebagai wujud syukur, Penulis ingin mempersembahkan skripsi ini untuk :

1. Kedua orang tua saya, ibunda tercinta Ibu Sriminarsih dan ayahanda tercinta Bapak Slamet yang selalu mendoakan, memberikan dukungan dan selalu mengusahakan anaknya agar semua keinginan dan cita-citanya tercapai.
2. Dosen Pembimbing, Bapak Abdul Hamid, M.A. yang telah membimbing, mendengarkan cerita, mengarahkan dengan sabar dan teliti dalam penulisan skripsi ini.
3. Seluruh Dosen Pengajar Fakultas syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Terimakasih atas ilmu dan dedikasi yang telah di berikan dalam mengajar.
4. Ruzzaina Irna dan Silvi Rizqina, yang selalu mendengarkan semua cerita, mendukung dan menasehati penulis selama penulisan skripsi ini berlangsung.
5. Terakhir Via Nadiatul Ulya, terimakasih telah menerima jalannya takdir Allah meskipun bukan ini yang kamu inginkan dan menyelesaikan penulisan ini sampai selesai, maaf apabila penulisan ini berakhir sedikit terlambat.

MOTTO

“Tidak ada mimpi yang gagal, yang ada hanyalah mimpi yang tertunda.
Cuma sekiranya kalau merasa mimpi itu gagal dalam mencapai mimpi.
Janganlah khawatir mimpi-mimpi lain bisa diciptakan”

(Winda Basudara)



ABSTRAK

Via Nadiatul Ulya, 2026. TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PENENTUAN HARGA JUAL BELI GABAH SECARA SEPIHAK (Studi Kasus Di Desa Pandanarum Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan)

Dosen Pembimbing : Abdul Hamid, M.A.

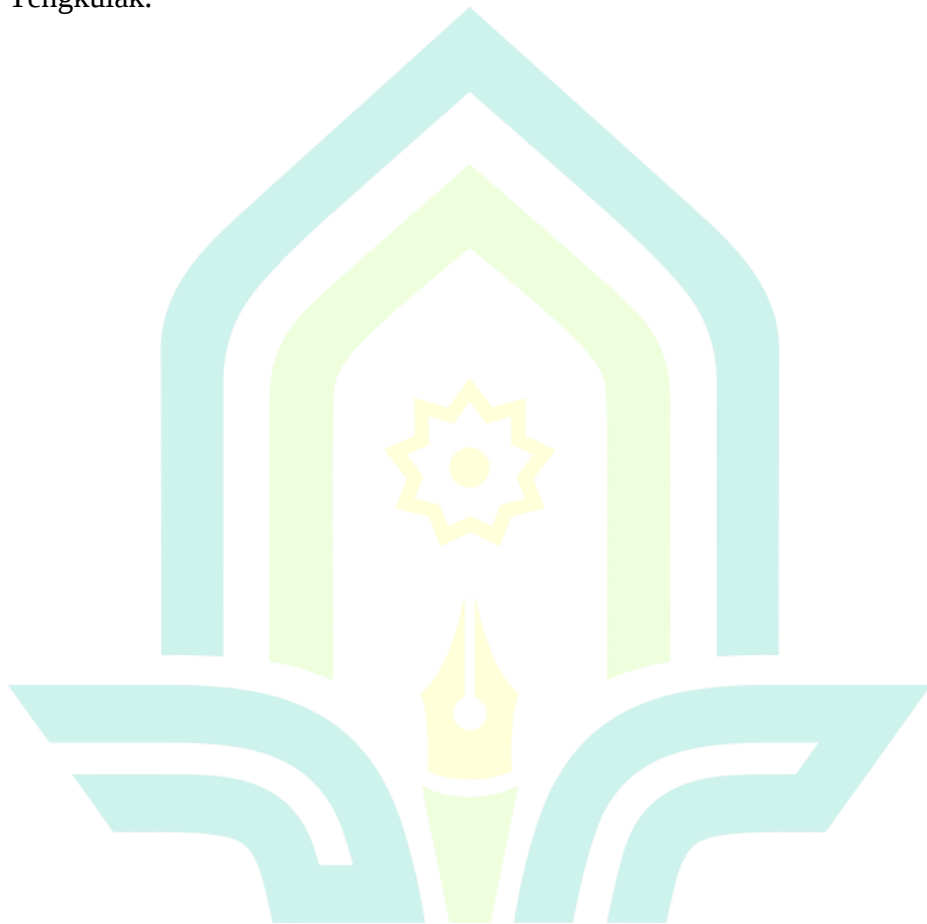
Jual beli merupakan akad pertukaran harta dengan harta lainnya yang bertujuan untuk perpindahan kepemilikan secara sah, di mana kerelaan kedua belah pihak (*an-taradin*) menjadi pilar utama keabsahannya. Namun, dalam praktiknya, esensi kerelaan tersebut sering kali tereduksi oleh mekanisme pasar yang tidak seimbang, salah satunya melalui fenomena penentuan harga secara sepihak. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh praktik jual beli gabah di Desa Pandanarum, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan, di mana penentuan harga jual didominasi oleh salah satu pihak tanpa melalui proses negosiasi yang transparan. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lainnya, terutama petani sebagai produsen yang memiliki posisi tawar lebih rendah. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme penentuan harga tersebut serta meninjaunya dari perspektif Hukum Islam.

Metode penelitian yang digunakan dalam jenis penelitian ini adalah penelitian normatif empiris, dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pengumpulan datanya dikumpulkan melalui teknik observasi, wawancara mendalam dengan petani dan pembeli (tengkulak/tengkulak gabah), serta dokumentasi. Sumber data dalam penelitian ini ada dua yaitu sumber data primer dan sumber skunder. Kemudian teknik analisis data dilakukan dengan model Miles dan Huberman, yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme penentuan harga gabah di Desa Pandanarum cenderung ditentukan secara sepihak oleh pihak pembeli dengan dalih menyesuaikan harga pasar dan kualitas gabah, namun seringkali tanpa melalui proses tawar-menawar yang transparan *an-taradin*. Dalam tinjauan Hukum Islam, praktik penentuan harga sepihak ini dapat dikategorikan sebagai tindakan yang mencederai prinsip keadilan dan kerelaan dalam berakad. Apabila dalam penentuan harga tersebut terdapat unsur pemaksaan *ikrah* atau eksploitasi terhadap posisi tawar petani yang lemah, maka praktik

tersebut bertentangan dengan prinsip ekonomi syariah yang menjunjung tinggi kemaslahatan dan keseimbangan hak antara penjual dan pembeli. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan adanya transparansi dan standardisasi alat ukur kualitas gabah agar tercipta harga yang adil bagi kedua belah pihak.

Kata Kunci: Hukum Islam, Jual Beli, Gabah, Harga Sepihak, Tengkulak.



ABSTRACT

Via Nadiatul Ulya, 2026. A REVIEW OF ISLAMIC LEGAL REGULATION ON UNILATERAL DETERMINATION OF GRAINS' SALES AND PURCHASES (Case Study in Pandanarum Village, Tirto District, Pekalongan Regency)

Supervisor: Abdul Hamid, M.A.

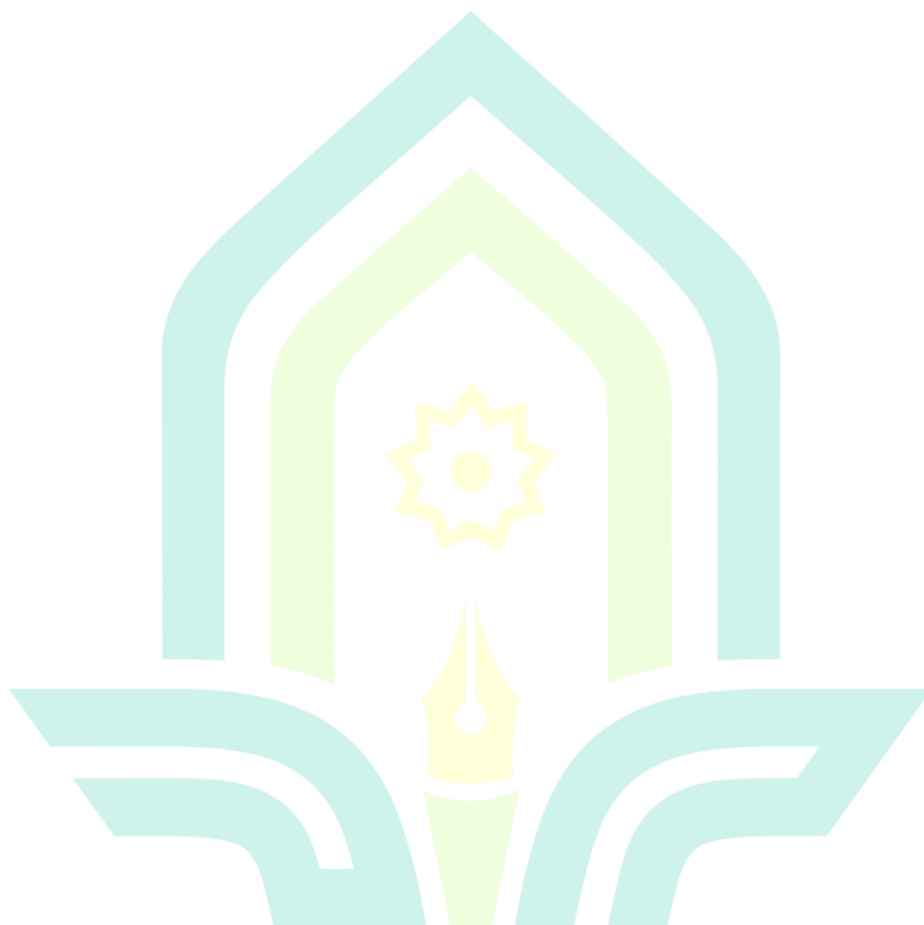
A sale and purchase agreement is a contract for the exchange of assets for other assets aimed at the legal transfer of ownership, where the willingness of both parties (*an-taradin*) is the main pillar of its validity. However, in practice, the essence of this willingness is often diminished by unbalanced market mechanisms, one of which is the phenomenon of unilateral price determination. This research is motivated by the practice of grain sales and purchases in Pandanarum Village, Tirto District, Pekalongan Regency, where the determination of the selling price is dominated by one party without going through a transparent negotiation process. This condition has the potential to create injustice for other parties, especially farmers as producers who have a lower bargaining position. Therefore, this study aims to analyze the pricing mechanism and examine it from the perspective of Islamic Law (*Muamalah*).

The research method used in this type of study is empirical normative research, employing a qualitative approach. Data were collected through observation, in-depth interviews with farmers and buyers (middlemen/unhusked rice), and documentation. The data sources used in this study were primary and secondary. Data analysis was conducted using the Miles and Huberman model, which includes data reduction, data presentation, and conclusion drawing.

The results indicate that the price determination mechanism for unhusked rice in Pandanarum Village tends to be determined unilaterally by buyers, claiming to align with market prices and grain quality, often without a transparent negotiation process. From an Islamic legal perspective, this unilateral price-setting practice can be categorized as an act that violates the principles of justice and mutual consent in contracts. If the pricing involves coercion or exploitation of farmers' weak bargaining positions, then this practice contradicts the principles of Islamic economics, which uphold the welfare and balance of rights between sellers and buyers. This study concludes that

transparency and standardization of grain quality measurement tools are necessary to achieve fair prices for both parties.

Keywords: Islamic Law, Buying and Selling, Unhusked Rice, One-Sided Price, Middlemen



KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kepada Allah SWT., karena atas berkat dan rahmat- Nya, skripsi ini telah selesai. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Program Studi Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

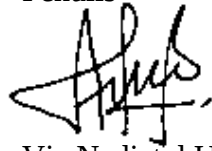
1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag., selaku rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, beserta jajarannya;
2. Bapak Prof. Dr. Maghfur, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan dan para wakil dekan beserta jajarannya.
3. Bapak Khafid Abadi, M.HI., selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan dan Ibu Jumailah, M.S.I., selaku Sekertaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.
4. Bapak Abdul Hamid, M.A. yang telah sabar memberikan arahan, ilmu, dan motivasi selama proses penyusunan skripsi ini;
5. Orang tua dan keluarga saya yang telah memberikan bantuan dukungan material dan moral;

Akhir kata, saya berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga

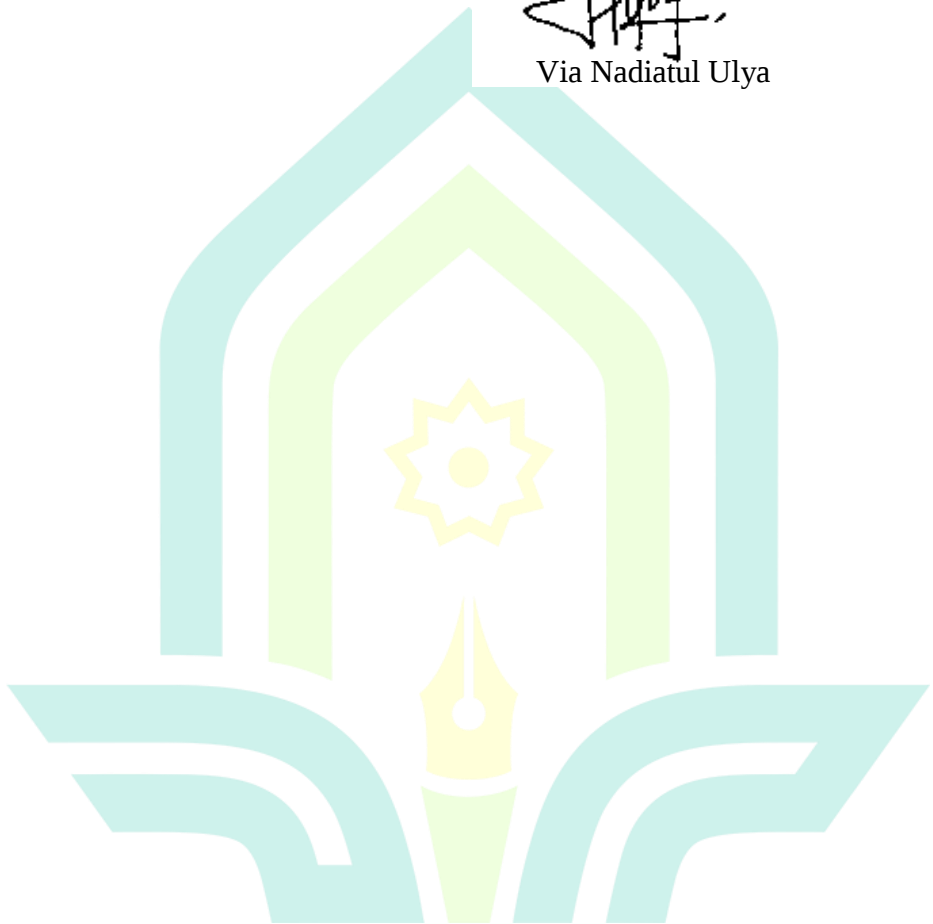
skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Pekalongan, 2 Mei 2026

Penulis



Via Nadiatul Ulya



DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN.....	v
PERSEMBAHAN	xiii
MOTTO	xiv
ABSTRAK.....	xv
ABSTRACT	xvii
KATA PENGANTAR	xix
DAFTAR ISI	xxi
DAFTAR TABEL	xxiii
DAFTAR LAMPIRAN	xxiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	4
E. Kerangka Teori	6
F. Penelitian Relevan.....	9
G. Metode Penelitian.....	12
H. Sistematika Penulisan.....	16
BAB II KERELAAN DALAM AKAD JUAL BELI	18
A. Teori Akad Jual Beli.....	18

B. Teori An Taradhin	37
C. Teori Penetapan Harga dalam Hukum Islam	41
BAB III GAMBARAN PRAKTIK JUAL BELI GABAH DAN	
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI	
TERJADINYA PENENTUAN HARGA SECARA	
SEPIHAK DALAM JUAL BELI GABAH DI DESA	
PANDANARUM.....	57
A. Profil Desa Pandanarum	57
B. Praktik Transaksi Jual Beli Gabah di Desa Pandanarum	
Kecamatan Tirto Dengan Penentuan Harga Secara	
Sepihak Dan Latar Belakang Terjadinya Praktik Jual	
Beli Gabah.....	62
C. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penentuan Harga	
Secara Sepihak	72
BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL	
BELI DENGAN SISTEM PENENTUAN HARGA	
SECARA SEPIHAK PADA JUAL BELI GABAH DI	
DESA PANDANARUM KABUPATEN	
PEKALONGAN	80
A. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Gabah	
Dengan Penentuan Harga Secara Sepihak Di Desa	
Pandanarum Kabupateen Pekalongan.....	80
BAB V PENUTUP	90
A. Kesimpulan.....	90
B. Saran.....	92
DAFTAR PUSTAKA	94
LAMPIRAN	99

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian	58
Tabel 3. 2 Jumlah Penduduk Menurut Agama	61



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Dokumentasi Wawancara	99
Lampiran 2 Dokumentasi Kegiatan.....	113
Lampiran 3 Daftar Riwayat Hidup	114



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW merupakan landasan utama hukum islam. Kedua pedoman ini memiliki cakupan yang luas dan kekuatan yang menyeluruh, sehingga dapat membimbing manusia dalam setiap aspek kehidupan. Ajarannya bersifat abadi, relevan dan sempurna, baik untuk konteks sejarah yang telah berlalu maupun untuk kondisi saat ini, serta akan tetap demikian di masa depan. Sebagai bukti yang menunjukkan bahwa keduanya memiliki cakupan dan kekuatan yang menyeluruh, keduanya sangat relevan dapat dilihat dari sisi tekstual yang kuat serta makna makna yang terkandung didalamnya, secara konsisten dan akurat dapat diterapkan untuk mengatur seluruh aspek yang berkaitan dengan sistem ekonomi islam. Aktivitas ekonomi dalam islam merupakan suatu keharusan. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia senantiasa mengupayakan pemenuhan kebutuhan dasarnya, baik kebutuhan pokok maupun kebutuhan tambahan. Upaya ini tidak dapat dilepaskan dari interaksi dengan sosial.

Diantara berbagai kegiatan ekonomi, jual beli salah satu kegiatan yang secara khusus dijelaskan aturannya dalam islam. Jual beli dapat diartikan sebagai perjanjian pertukaran barang berharga berdasarkan kerelaan dan kesepakatan antara dua

pihak, sesuai dengan ketentuan syara'.¹ Jual beli juga bisa diartikan salah satu bentuk ekonomi yang didasarkan pada prinsip saling membantu sesama manusia. Aturan mengenai jual beli sudah ditetapkan secara jelas dalam ajaran islam. Dalam jual beli idealnya merupakan adanya kesepakatan harga antara penjual dan pembeli, dimana pada umumnya yang menentukan harga adalah penjual. Namun praktik transaksi yang ada di masyarakat Pandanarum ialah transaksi jual beli padi tetapi penentuan harga secara sepihak.

Transaksi jual beli dilakukan oleh masyarakat Pandanarum yang sebagian besar mencari nafkah sebagai petani. Dalam sistem penjualan gabahnya yang sering terjadi adalah mereka menjual gabah kepada tengkulak dalam kondisi terpaksa karena sebelumnya untuk modal menanam mereka meminjam kepada tengkulak. Yang menjadi masalah adalah dalam penentuan harga tersebut penjual (petani) tidak punya kuasa untuk menentukan harga gabah, sehingga muncul kesewenang-wenangan dari tengkulak.²

Situasi harga yang tidak stabil ini sering kali dimanfaatkan oleh tengkulak untuk meraup keuntungan berlipat ganda. Tengkulak sengaja memainkan harga pasar, yang berakibat pada harga beli yang murah dikarenakan petani meminjam uang terlebih dahulu kepada tengkulak. Tengkulak mengambil alih peran petani dalam menentukan harga jual beli

¹ Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), hlm. 9.

² Slamet, Petani, *Wawancara Pribadi*, 20 Agustus 2025, Pukul 15.30-15.45 WIB.

padi. Pada musim panen tiba tengkulak menebas gabah itu dan petani tidak diundang untuk menyaksikan berapa jumlah hasil panen yang dihasilkan sawahnya. Kemudian setelah gabah itu selesai dipanen tengkulak langsung datang ke rumah petani dan memberikan nota bahwa padi yang sudah dipanen menghasilkan berapa kwintal dan menyerahkan uang yang didapat sejumlah ini kepada petani.³

Hal ini yang terjadi di Pandanarum, dimana petani (penjual) tidak punya kuasa atas barangnya sendiri. Padahal menurut hukum islam transaksi jual beli harus berdasarkan saling ridho, transaksi saling rindho terwujud ketika terjadi kesepakatan penjual dengan pembeli. Disisilain dalam konteks jual beli harga pada awalnya itu yang menentukan adalah petani (penjual). Tetapi pada kasus ini petani (penjual) tidak punya kuasa atas harga itu sendiri, justru yang menentukan harga adalah tengkulak (pembeli). Berdasarkan fakta yang terjadi dari transaksi jual beli gabah di Desa Pandanarum, bagaimana hukum transaksi yang terjadi antara keduanya. Maka, penelitian ini berjudul: **Tinjauan Hukum Islam Tentang Penentuan Harga Jual Beli Gabah Secara Sepihak (Studi Kasus di Desa Pandanarum Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan)**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, dirumuskan 2 (dua) rumusan masalah sebagai berikut:

³ Slamet, Petani, *Wawancara Pribadi*, 20 Agustus 2025, Pukul 15.30-15.45 WIB.

1. Bagaimana praktik jual beli gabah menggunakan penentuan harga secara sepihak di Desa Pandanarum?
2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi terjadinya penentuan harga secara sepihak dalam jual beli gabah di Desa Pandanarum?
3. Apa implekasi hukum islam dari praktik penentuan harga secara sepihak tersebut, terhadap keadilan dan kesejahteraan petani?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Menjelaskan dan menganalisis bagaimana praktik jual beli gabah menggunakan penentuan harga secara sepihak.
2. Menganalisis faktor-faktor apa yang mempengaruhi terjadinya penentuan harga secara sepihak dalam jual beli gabah di Desa Pandanarum.
3. Untuk mengetahui implekasi hukum islam dari praktik penentuan harga secara sepihak tersebut, terhadap keadilan dan kesejahteraan petani

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoristis

Bermanfaat bagi akademisi, menambah bahan bacaan dan referensi tentang kontrak jual beli dengan penentuan harga secara sepihak. Bagi peneliti, untuk meningkatkan ilmu pengetahuan ilmiah dan memperkuat keterampilan analitis terkait jual beli.

2. Secara Praktis

Dengan penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi masyarakat untuk memberikan informasi tentang transaksi jual beli dengan penentuan harga secara sepihak, dan Praktisi hukum sebagai masukan mengenai transaksi jual beli dengan penentuan harga secara sepihak sehingga mereka dapat memberikan bimbingan hukum kepada masyarakat.



E. Kerangka Teori

a. Jual Beli

Secara etimologi, Jual beli berasal dari bahasa Arab yaitu *al-bai'* yang artinya menjual atau mengganti. Wahbah al-Zuhailiy mendefinisikannya sebagai pertukaran sesuatu dengan sesuatu yang lain. Sedangkan definisi jual beli secara terminology, definisi menurut ulama fiqh, Sayyid sabiq mendefinisikan jual beli ialah pemindahan kepemilikan harta yang dilandasi kerelaan, dimana satu harga diganti dengan imbalan yang sah.⁴ Definisi-definisi ini, dapat dipahami bahwa jual beli merupakan sebuah akad yang didasarkan pada prinsip kesukarelaan. Dalam akad ini, terjadi pertukaran nilai ekonomi dari satu pihak ke pihak lain, yaitu penyerahan barang yang memiliki nilai dan penerima kompensasi berupa uang. Proses ini harus dilaksanakan sesuai dengan perjanjian dan ketentuan yang diatur oleh syariat.⁵

Transaksi jual beli dianggap sah apabila memenuhi syarat dan rukun yang telah ditetapkan. Syarat umum dalam jual beli adalah syarat syarat yang harus ada dalam transaksi jual beli agar bisa dikatakan sah menurut syariat islam.⁶ agar akad jual beli sah, akad tersebut harus terhindar dari enam 'aib yaitu: ketidakjelasan, pemaksaan,

⁴ Prillia kurnia Ningsih, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT.Rajagrafindo Persada, 2021), hlm 91.

⁵ Nasrun Haroen, *Fikih Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm 105.

⁶ Nasrun Haroen, *Fikih Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm 105

pembatasan waktu, penipuan, kemudharatan, dan syarat-syarat yang dapat merusak perjanjian.⁷

Rukun dan syarat jual beli mencakup beberapa aspek:

1. Kedua pihak yang bertransaksi harus memiliki kerelaan.
2. Pihak-pihak yang terlibat harus memenuhi syarat untuk melakukan akad
3. Penjual harus memiliki kepemilikan penuh atas barang yang diperjual belikan.
4. Obyek transaksi haruslah barang yang tidak dilarang dalam syariat.
5. Barang yang dijual harus bisa diserahkan kepada pembeli.
6. Harga barang harus disepakati dan jelas pada saat transaksi.

Menurut sebagian besar ulama, terdapat empat rukun yang menjadi syarat sahnya jual beli, yaitu:

1. Pelaku akad (penjual dan pembeli)
2. Adanya obyek yang diperdagangkan
3. Adanya ijab dan qabul
4. Adanya harga atau uang yang digunakan sebagai pengganti barang.⁸

⁷ Anjar Wati, Busrah Busrah, dan Muh. Adam Adam, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penundaan Pembayaran Jual Beli Gabah*,” *Journal Peguruang: Conference Series* 6, no. 2 (2024): 892, <https://doi.org/10.35329/jp.v6i2.5699>.

⁸ Prillia Kurnia Ningsih, *Fiqh Muamalah*, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2021).hlm 95.

b. Penetapan Harga Dalam Islam

Harga adalah hasil kesepakatan yang dilandasi oleh kerelaan dari pihak yang satu ke pihak yang lain dalam transaksi jual beli barang atau jasa. Harga mempunyai peran penting dalam berlangsungnya sebuah transaksi. Fungsi utama dari harga adalah menentukan nilai tukar pada suatu barang atau layanan. Besaran harga yang telah disepakati ini harus disetujui dengan ikhlas oleh para penjual dan pembeli atau harus adanya ke relaan antara keduanya. Dengan demikian penetapan harga adalah hak istimewa penjual untuk menentukan nilai jual suatu produk atau barangnya.⁹

Dalam fikih Islam, ada dua istilah tentang harga suatu barang, yaitu *as-saman* dan *as-s'ir*. *As-saman* merujuk pada harga yang ditetapkan secara spesifik dan disepakati oleh para pihak yang berakad sebagai nilai tukar suatu barang, harga ini bersifat kontraktual dan merupakan wewenang dari penjual untuk menentukan diawal akad, mencerminkan nilai intrinsik atau nilai tawar yang disetujui dalam transaksi. sedangkan *as-s'ir* adalah mengacu pada harga yang berlaku secara umum dipasar, yang fluktuasinya dipengaruhi oleh dinamika penawaran dan permintaan.¹⁰ Para ulama fikih menetapkan beberapa kriteria harga yang sah dalam akad jual beli. Kriteria-kriteria tersebut meliputi:

⁹ Soemarsono, *Peranan Pokok dalam Menentukan Harga Jual*, (Jakaerta: Rieneka Cipta, 1990), .h.17

¹⁰ Dini Faslin Dawati, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Diferensi Harga Kelapa Antara Orang Yang Berutang dan Orang Yang Tidak Berutang*, *Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah*, Vol. 8, No. 2, (Juli 2022).

1. Nilai keseimbangan: Harga yang disepakati harus sama jumlahnya bagi kedua pihak.
2. Ketentuan pembayaran : pembayaran harga dapat dilakukan pada saat akad, meskipun itu secara hukum, seperti dengan menggunakan instrument non-tunai. Apabila pembayaran ditangguhkan (kredit), maka batas waktu pelunasannya harus ditentukan secara jelas.
3. Kehalalan objek tukar: dalam transaksi barter, barang yang berfungsi sebagai nilai tukar haruslah barang yang diizinkan dan memiliki nilai dalam syariat islam, tidak termasuk objek yang diharamkan seperti babi atau khamar.¹¹

F. Penelitian Relevan

Skripsi Muh. Ridwan Soenong, Tahun 2024 yang berjudul: *Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Gabah Hasil Pertanian Pada Pedagang*.¹² Fokus pembahasannya adalah: praktik jual beli gabah ditingkat petani seringkali mengandung unsur ketidakadilan. Terlihat dari adanya praktik-praktik yang merugikan petani, seperti penentuan harga cenderung lebih rendah dari harga pasar, adanya unsur gharar dalam proses transaksi, serta dominasi pengepul dalam menentukan jalannya jual beli. Penelitian ini

¹¹ Dini Faslin Dawati, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Diferensi Harga Kelapa Antara Orang Yang Berutang dan Orang Yang Tidak Berutang*, *Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah*, Vol. 8, No. 2, (Juli 2022).

¹² Soenong, Muh.Ridwan, *Analisis hukum islam terhadap praktik jual beli gabah hasil pertanian pada pedagang (studi kasus di desa kulo kecamatan kulo kabupaten sidenreng rappang)*, (Parepare: Skripsi IAIN Parepare, 2024).

memiliki kesamaan keduanya berfokus pada praktik jual beli gabah dalam persepektif hukum islam dan masalah keadilan yang muncul dalam penentuan harga. Perbedaannya adalah penelitian ini memfokus pada gambaran umum praktik jual beli gabah belum masuk pada penentuan harganya, sementara penelitian ini memfokuskan pada penentuan harganya.

Skripsi Muftikhatul Qibtiyah, Tahun 2023 yang berjudul: *Perubahan Harga Pada Jual Beli Padi Persepektif Hukum Islam*.¹³ Fokus pembahasannya adalah perubahan harga dalam jual beli padi sering terjadi secara sepihak tanpa melibatkan persetujuan petani, praktik ini dalam persepektif hukum islam mengandung unsur gharar dan dharar yang merusak keabsahan akad. Penelitian ini mempunyai kesamaan membahas harga padi dan dampaknya terhadap kesejahteraan petani dalam persepektif hukum islam. Perbedaannya adalah pada perubahan harga secara sepihak didalam proses jual beli, sementara penelitian ini penetapan harga secara sepihak sejak awal transaksi.

Skripsi Siti Fatimatuz Zahro', Tahun 2017 yang berjudul: *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Dengan Sistem Akad Salam*.¹⁴ Fokus pembahasannya adalah bahwa menurut islam akad salam diperbolehkan, namun pelaksanaan dilapangan sering tidak memenuhi syarat yang ditetapkan.

¹³ Qibtiyah, Muftikhatul, *Perubahan Harga Pada Jual Beli Padi Persepektif Hukum Islam*, (Purwokerto: Skripsi UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2023)

¹⁴ Zahro', Siti Fatimatuz, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Dengan Sistem Akad Salam (Studi Kasus Pada Jual Beli Padi di Desa Ketuwan Kecamatan Kedungtuban Blora)*, (Semarang: Skripsi UIN Walisongo Semarang, 2017)

Penelitian ini memiliki kesamaan tentang jual beli gabah dan dalam penentuan harganya. Perbedaannya adalah dalam penggunaan akad salam untuk melakukan transaksi jual beli gabah. sedangkan penelitian ini akadnya masih sama dan tentang penentuan harga secara sepihak.

Skripsi Lizza Umi Azzah, Tahun 2022 yang berjudul: *Analisis Penetapan Harga Gabah Oleh Pengepul di Tinjau dari Persepektif Ekonomi Islam*.¹⁵ Fokus pembahasannya adalah menganalisis peran pengepul dalam menentukan harga gabah dan dampaknya terhadap kesejahteraan petani, menunjukan bahwa pengepul memiliki peran dominan dalam penentuan harga gabah, sehingga petani tidak memiliki kekuatan tawar. Menyebabkan petani sering menjual gabah dengan harga rendah yang tidak sebanding dengan biaya produksi. Penelitian ini memiliki kesamaan dalam berfokus pada pengepul atau tengkulak dalam penetapan harga gabah yang merugikan petani. Perbedaannya terletak pada aspek tranparansi harga, sedangkan penelitian ini menitikberatkan pada bagaimana hukum islam terhadap penentuan harga secara sepihak.

Skripsi Nurul latifah, tahun 2021 yang berjudul: *Implementasi perjanjian jual beli dengan sistem Ijon*.¹⁶ Fokus pembahasannya adalah sistem jual beli ijon tidak diatur secara spesifik dalam KUH Perdata, melainkan diatur melalui undang

¹⁵ Azzah, Lizza Umi, *Analisis Penetapan Harga Gabah Oleh Pengepul Di Tinjau Dari Persepektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Desa Tulung Balak Kecamatan Batangkari Nuban Kabupaten Lampung Timur)*, (Lampung Timur: Skripsi IAIN Metro, 2022).

¹⁶ Latifah, Nurul, *Implementasi perjanjian jualbeli dengan sistem ijon*, (Mataram: Skripsi Universitas Mataram, 2021).

undang lain dan perjajian ijon kerap kali menimbulkan kerugian masing masing pihak. Persamaannya kedua penelitian ini berfokus pada jual beli gabah yang kerap menimbulkan kerugian dikalangan petani. Perbedaannya adalah penelitian ini meneliti tentang KUH Perdatanya juga sementara penelitian ini meneliti pada penetapan harga secara sepihak.

G. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Menggunakan metode hukum normatife empiris. Penelitian hukum normative empiris adalah suatu metode yang menggabungkan unsur hukum normative yang kemudian didukung dengan penambahan data atau unsur empiris.¹⁷ Penelitian ini akan mengkaji secara mendalam tentang kebiasaan masyarakat Pandanarum dalam jual beli gabah, dengan tengkulak yang secara sepihak menentukan harga jual beli. Dikarenakan sebelumnya untuk modal menanam petani meminjam kepada tengkulak.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan kualitatif dipilih dalam penelitian ini, karena pendekatan kualitatif adalah metode yang menghasilkan analisis data, yaitu tujuan penelitian yang dinyatakan dengan cara analisis data atau data pelaku nyata.¹⁸

3. Sumber Data Penelitian

Sumber data dalam penelitian ini, adalah:

¹⁷ Soejono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafind Persada, 2003), hlm. 13.

¹⁸ Sri Mamudji, dkk., *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hlm. 67.

a. Primer

Sumber primer merupakan sumber data utama yang langsung diperoleh dari subjek penelitian.¹⁹ Sumber data penelitian ini yaitu hasil dari wawancara langsung kepada tengkulak dan petani padi tentang penentuan harga secara sepihak yang terjadi di Desa Pandanarum dan dari sumber buku-buku primer tentang fikih muamalah.

b. Sekunder

Sumber sekunder merupakan sumber yang tidak didapat secara langsung dari subjek penelitian, dilakukan dengan observasi (pengamatan) interview (wawancara), dokumentasi.²⁰ Peneliti akan mengambil data sekunder melalui mengamati terlebih dahulu lalu melakukan wawancara langsung dan memberikan bukti dokumentasi berupa foto.

4. Metode pengumpulan data

Metode yang digunakan untuk pengumpulan data adalah:

a. Wawancara

Dalam penelitian kualitatif, pada umumnya wawancara tidak dilakukan secara terstruktur.²¹ Wawancara ini menggunakan pertanyaan pertanyaan yang dirancang untuk menggali informasi secara

¹⁹ Sugiono, *Metode Penelitian*, (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 208.

²⁰ Sugiono, *Metode Penelitian*, (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 208.

²¹ Sugiono, *Metode Penelitian*, (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 208.

mendalam dan dilakukan dengan cara tidak secara formal terstruktur. Tentunya dalam proses dilapangan yang akan diwawancarai oleh penulis adalah 3 petani sebagai penjual gabah dan 1 tengkulak sebagai pembeli, dengan pertanyaan-pertanyaan terkait kebiasaan yang terjadi dilapangan mengenai jual beli dengan sistem penentuan harga secara sepihak.

b. Observasi

Teknik observasi digunakan untuk menggali data dari sumbernya langsung.²² Penelitian akan melakukan pengamatan langsung terhadap subjek yang akan diamati dan subjek yang akan diamati adalah proses jual beli gabah yang ada di Desa Pandanarum Kabupaten Pekalongan.

c. Dokumentasi

Pada penelitian ini, data yang dikumpulkan dengan meninjau studi literatur atau file yang relevan serta menggunakan foto sebagai dokumenter.

5. Metode Analisis Data

Merupakan proses sistematis untuk menguraikan data menjadi komponen-komponen yang lebih terperinci. Komponen tersebut ditelaah dari berbagai unsur agar menjadi informasi yang berguna dan mudah dipahami.²³ Metode analisis data menggunakan model Miles and

²² Sugiono, *Metode Penelitian*, (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 208.

²³ Sri Mamudji dkk, *Metode Penelitian dan Penulisan hukum*, (Jakarta: Badan Penelitian Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hlm. 67.

Huberman, yang pelaksanaanya dilakukan secara simultan, baik secara proses pengumpulan data maupun setelah seluruh data terkumpul.²⁴

Proses analisis data dalam penelitian ini dijalankan secara teliti dan bertahap dimulai dengan reduksi data untuk memilah secara cermat semua informasi yang terkumpul dari transkrip wawancara dan observasi lapangan. Tujuannya jelas memilih data yang tidak menyangkut permasalahan dan hanya menyisakan inti permasalahan, yakni bagaimana praktik penentuan harga gabah sepihak bersinggungan dengan prinsip muamalah dalam Islam. Pemilahan data ini secara fundamental berfokus pada rukun dan syarat sahnya akad muamalah, khususnya dengan memberi kode pada indikator-indikator krusial: terpenuhi atau tidaknya prinsip an-taradin (saling kerelaan) dan keberadaan unsur paksaan dalam penentuan harga. Selanjutnya, penyajian data dilakukan melalui skema matriks komparatif, menempatkan kesaksian petani, tengkulak, ulama berdampingan. Metode ini amat berguna untuk mengungkap pola inkonsistensi antara pengakuan 'sepakat' dengan fakta adanya posisi tawar yang timpang. Tahap akhirnya adalah penarikan kesimpulan di sini, temuan lapangan diinterpretasikan mendalam berdasarkan kaidah fikih yang relevan, terutama terkait khiyar (hak memilih) dan potensi kecurangan, untuk secara definitif

²⁴ Milles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, (Jakarta: Universitas Indonesia Pers, 1992), hlm. 16.

menentukan tinjauan hukum Islam: apakah penentuan harga jual beli gabah secara sepihak tersebut menjadikan akadnya sah, rusak, atau batal berdasarkan rujukan syariat yang kuat.

H. Sistematika Penulisan

Skripsi ini disusun dalam lima bab, dengan setiap bab membahas penelitian secara khusus. Ini memastikan bahwa pembahasan secara keseluruhan adalah menyeluruh.

BAB I Pendahuluan, Berisi: Latar Belakang Masalah; Rumusan Masalah; Tujuan Penelitian; Manfaat Penelitian; Kerangka Teori; Penelitian yang Relevan; Metode Penelitian; dan Sistem Penulisan.

BAB II Teori Jual Beli dan Penentuan Harga dalam Hukum Islam, membahas tentang: Jual beli, yang mencakup: 1. Pengertian jual beli; 2. Dasar Hukum Jual Beli; 3. Rukun dan Syarat Jual Beli; 4. Penentuan Harga dalam Hukum Islam.

BAB III Praktik dan faktor faktor yang mempengaruhi jual beli dengan penentuan harga secara sepihak di Desa Pandanarum Kabupaten Pekalongan, Bab ini memuat tentang: gambaran umum dan faktor penyebab terjadi jual beli gabah di Desa Pandanarum Kabupaten Pekalongan; Praktik sistem penentuan harga sepihak dalam jual beli di Desa Pandanarum Kabupaten Pekalongan.

BAB IV Analisis hukum islam terhadap jual beli dengan sistem penentuan harga secara sepihak pada jual beli gabah di Desa Pandanarum Kabupaten Pekalongan, Bab ini berisi tentang: Analisis Hukum islam terhadap praktik jual beli gabah

dengan penentuan harga secara sepihak di Desa Pandanarum Kabupaten Pekalongan.

BAB V PENUTUP, bab ini berisi tentang: Kesimpulan; dan Saran.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian mengenai jual beli gabah dengan sistem penentuan harga secara sepihak yang terjadi di Desa Pandanarum Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan menghasilkan kesimpulan berupa:

1. Praktik jual beli gabah dengan sistem penentuan harga secara sepihak di Desa Pandanarum terjadi karena adanya hubungan keterikatan utang modal kedeputian antara petani dan tengkulak. Sebelum musim tanam dimulai, petani yang mengalami keterbatasan finansial meminjam uang kepada tengkulak untuk membeli bibit, pupuk, ataupun untuk kebutuhan mendesak petani. Sesuai kebiasaan yang sudah berjalan dari pinjaman tersebut pada saat musim panen tiba, petani akan menjual padi kepada tengkulak yang bersangkutan dan tengkulak menentukan harga tentunya tidak semena-mena dan sesuai harga pasar. Dalam hal ini ternyata keduanya saling mendapatkan keuntungan dan tidak ada yang merasa dirugikan.
2. Faktor yang mempengaruhi terjadinya penentuan harga secara sepihak oleh tengkulak, karena kebiasaan masyarakat setempat yang meminjam uang terlebih dahulu kepada tengkulak, dan ternyata tengkulak menentukan harganya tidak semena-mena. Tengkulak tetap berpijak pada indikator rasional yang adil, yaitu dengan menyesuaikan harga pasar

dan kualitas riil gabah di lapangan. Gabah dihargai Rp5.000/kg pada musim hujan karena tingginya kadar air serta besarnya risiko penyusutan, dan dinaikkan menjadi Rp6.000/kg pada musim kemarau saat kondisi gabah bersih dan kering sempurna. Mekanisme ini juga tidak menutup ruang negosiasi, karena petani tetap diberikan kesempatan untuk melakukan tawar-menawar jika harga yang diajukan dirasa terlalu rendah, sehingga unsur inisiatif harga dari pembeli tetap berjalan secara wajar.

3. Implikasi hukum dari sistem penentuan harga secara sepihak ini menurut hukum Islam adalah sah, halal, dan diperbolehkan (mubah) karena telah memenuhi rukun dan syarat sahnya jual beli, terutama aspek kerelaan *an-taradin* secara lahiriah. Praktik ini membawa implikasi positif berupa terwujudnya unsur keadilan bagi kedua belah pihak di mana tidak ada yang dirugikan. Terwujudnya unsur keuntungan, petani tidak dirugikan karena seluruh biaya operasional seperti upah buruh tebas dan ongkos angkut ditanggung penuh oleh tengkulak, sehingga harga bersih yang diterima petani di sawah setara dengan nilai yang adil. Lebih dari itu, sistem ini berimplikasi pada lahirnya nilai tolong-menolong dan unsur kerelaan di mana tengkulak memberikan pinjaman tanpa bunga untuk menopang ekonomi petani, yang kemudian dibalas oleh petani dengan rasa tahu budi berupa prioritas penjualan hasil panen mereka.

B. Saran

Adapun saran yang disimpulkan penulis, adalah

1. Bagi Pihak Tengkulak Diharapkan untuk tetap mempertahankan unsur keadilan harga yang selama ini telah disesuaikan dengan harga pasar. Namun, untuk mencapai derajat muamalah yang sempurna atau unsur kerelaan dan menghindari prasangka buruk dari para petani, pihak tengkulak disarankan untuk meningkatkan aspek transparansi, terutama dengan cara melibatkan petani secara langsung atau perwakilannya untuk menyaksikan proses penimbangan berat bersih gabah di lapangan agar terhindar dari celah ketidakjelasan sekecil apa pun dan terciptanya unsur keadilan.
2. Bagi Pihak Petani di Desa Pandanarum Diharapkan untuk terus menjaga hubungan kemitraan yang baik dan saling percaya dengan pihak tengkulak, karena ternyata kebiasaan ini menguntungkan kedua belah pihak. Dalam melakukan tawar-menawar harga apabila terjadi ketidaksesuaian, petani langsung menawar saja karena tengkulak juga menentukan harga sudah sesuai dengan harga pasar. Petani juga disarankan untuk meningkatkan pengelolaan kualitas hasil panen agar posisi tawar dan nilai jual gabah tetap terjaga secara optimal.
3. Bagi Peneliti Selanjutnya Penelitian ini terbatas pada analisis hukum Islam terhadap penentuan harga sepihak dan aspek kerelaan dalam ruang lingkup lokal Desa

Pandanarum. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperluas cakupan penelitian dengan mengkaji aspek legalitas kontrak formal, efektivitas kelembagaan kelompok tani (Gapoktan), atau peran intervensi pemerintah daerah dalam menstabilkan harga eceran tertinggi di tingkat tengkulak demi kesejahteraan masyarakat agraria yang lebih luas.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Boedi, dan Beni Ahmad Saebani. *Metode Penelitian Ekonomi Islam (Muamalah)*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2014.
- Afandi, Yazid. *Fikih Muamalah dan Implementasinya dalam Ekonomi Modern*. Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009.
- Al-Asqalani, Al-Hafizh Ibnu Hajar. *Bulughul Maram dan Penjelasannya*.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*. Diterjemahkan oleh Agus Efendi dan Bahrudin Fannany. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Amalia, Euis. "Mekanisme Pasar dan Kebijakan Penetapan Harga Adil Dalam Perspektif Ekonomi Islam." *Jurnal Al-Iqtishad* Vol. V, No. 1 (Januari 2019), 9. <https://doi.org/10.15408/aiq.v5i1.2552>
- Azizah, Mabarroh. "Harga yang Adil dalam Mekanisme Pasar dan Peran Pemerintah dalam Perspektif Islam." *Jurnal Unisia* Vol. XXXIV, No. 76 (Januari 2012). 74–85. <https://doi.org/10.20885/unisia.vol34.iss76.art6>
- Azzah, Lizza Umi. *Analisis Penetapan Harga Gabah Oleh Pengepul Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di Desa Tulung Balak Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur)*. Skripsi, IAIN Metro Lampung Timur, 2022. Diakses dari https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/6647/1/Skripsi_Lizza%20Umi%20Azzah_1804041095%20-%20Lizza%20Umi%20Azzah.pdf
- Dahlan, Aziz. *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 1996.

- Dawati, Dini Faslin. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Diferensi Harga Kelapa Antara Orang yang Berutang dan Orang yang Tidak Berutang.” *Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah* Vol. 8, No. 2 (Juli 2022). 43–254. DOI: <https://doi.org/10.37567/shar-e.v8i2.1511>
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya*. Semarang: Toha Putra, 1989.
- Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Farma, Junia. “Mekanisme Pasar dan Regulasi Harga: Telaah atas Pemikiran Ibnu Taimiyyah.” *Jurnal Studi Islam* Vol. 13, No. 2(2018).182–193. <https://doi.org/10.31603/cakrawala.v13i2.2387>
- Gibtiah. *Fiqh Kontemporer*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.
- Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Hidayat, Enang. *Fiqh Jual Beli*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015.
- Kendro Pratomo dan Trisna Taufik. “Mekanisme Pasar dan Penetapan Harga dalam Perekonomian Islam (Studi Analisis Pemikiran Ibnu Taimiyyah).” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* Vol. 4, No. 03 (2018). 213–220. <https://doi.org/10.29040/jiei.v4i03.129>
- Latifah, Nurul. *Implementasi Perjanjian Jual Beli dengan Sistem Ijon*. Skripsi. Mataram: Universitas Mataram, 2021.
- Lubis, Suhrawardi K., dan Farid Wajadi. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

- Mamudji, Sri, dkk. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.
- Miles dan Huberman. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fikih Muamalah*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Ningsih, Prillia Kurnia. *Fiqh Muamalah*. Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2021.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi Ketiga. Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Qibtiyah, Muftikhatul. *Perubahan Harga pada Jual Beli Padi Perspektif Hukum Islam*. Skripsi. Purwokerto: UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2023. Diakses dari [Repository UIN Saizu Purwokerto](#)
- Qusthoniah. “Tas’ir al-Jabari (Penetapan Harga oleh Negara) dalam Koridor Fiqh dengan Mempertimbangkan Realitas Ekonomi.” *Jurnal Syari’ah* Vol. II, No. II (Oktober 2014). 113–128. DOI: <https://doi.org/10.32520/syariah.v2i2.26>
- Rohib, Muhammad. “Analisis Mekanisme Penetapan Harga dalam Perspektif Etika Ekonomi Islam Menurut Pemikiran Imam Al-Ghazali.” *Jurnal Pajak dan Analisis Ekonomi Syariah* Vol. 2, No. 3 (Juli 2025). 313–329. DOI: <https://doi.org/10.61132/jpaes.v2i3.1358>
- Sabiq, Sayyid. *Terjemah Fiqih Sunnah*. Alih bahasa Kamaluddin A. Marzuki. Bandung: Al-Ma’arif, 1987.
- Salim, Amir. “Pemikiran Ibnu Taimiyyah dalam Harga, Pasar, dan Hak Milik.” *Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah* Vol. 6, No. 2 (Februari 2021). 225–238. DOI: <https://doi.org/10.36908/jppes.v6i2.122>

- Sardjono, Sigit. *Ekonomi Makro*. Yogyakarta: CV Andi Offset, 2017.
- Sayyid Quthb. *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*. Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Shabuni, Syaikh Muhammad Ali Ash-. *Rawai'ul Bayan Tafsir Ayat-Ayat Hukum*. Semarang: CV Asy-Syifa, 1993.
- Soekanto, Soerjono. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Soemarsono. *Peranan Pokok dalam Menentukan Harga Jual*. Jakarta: Rineka Cipta, 1990.
- Soenong, Muh. Ridwan. *Analisis Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Gabah Hasil Pertanian pada Pedagang (Studi Kasus di Desa Kulo Kecamatan Kulo Kabupaten Sidenreng Rappang)*. Skripsi. IAIN Parepare, 2024. Diakses dari [Repository IAIN Parepare](#)
- Subekti, R., dan R. Tjitrosudibio. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2006.
- Sudarsono. *Pokok-pokok Hukum Islam*. Jakarta: Rineka Cipta, 1992.
- Sugiyono. *Metode Penelitian*. Bandung: Alfabeta, 2010.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Supriadi. *Konsep Harga dalam Ekonomi Islam*. Jakarta: Guepedia, 2018.
- Syafei, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2006.
- Wati, Anjar, Busrah Busrah, dan Muh. Adam Adam. "Tinjauan Hukum Islam terhadap Penundaan Pembayaran Jual Beli Gabah." *Journal Peguruang: Conference Series* Vol. 6, No. 2 (2024). 56–862. DOI: <https://doi.org/10.35329/jp.v6i2.5699>.

Zahro', Siti Fatimatuz. *Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli dengan Sistem Akad Salam (Studi Kasus pada Jual Beli Padi di Desa Ketuwan Kecamatan Kedungtuban Blora)*. Skripsi. Semarang: UIN Walisongo Semarang, 2017. Diakses dari [Repository UIN Walisongo Semarang](#)

Zainuddin dan Muhammad Jamhari. *Al-Islam Muamalah dan Akhlak*. Bandung: CV Pustaka Setia, 1999.

